BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 115 /KPTS/III.06/2022

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimba ng : a. bahwa Pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar bertujuan untuk mewujudkan stabilitas harga dan pemerataan pemenuhan kebutuhan masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk mewujudkan stabilitas harga, stok dan distribusi, maka perlu membentuk Tim Koordinasi dan Petugas Lapangan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di tingkat Pasar Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Petugas Lapangan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Pasar Tahun Anggaran 2022, dengan susunan ke anggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

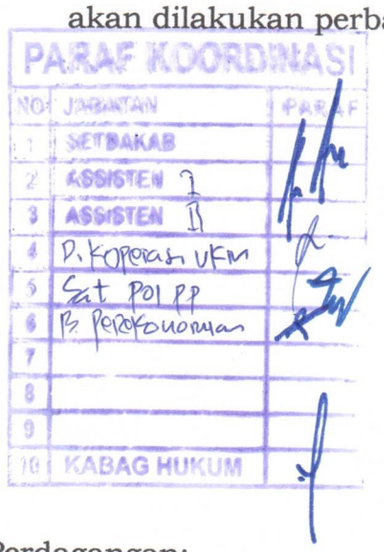
KEDUA : Tim Koordinasi dan Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Tim Koordinasi dan Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

OPD | KABAG HUKUM

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.


PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	D. Koperasi UKM	
5	Sat Pol PP	
6	Pj Perekonomian	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 18 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Perdagangan;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing Anggota Tim.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/115/KPTS/III.06/2022
TANGGAL : 18 Januari 2022

I. TIM KOORDINASI KEGIATAN PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR TAHUN 2022

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab	Pengarah
2	Kepala Dinas Koperasi UKM,Perindustrian dan Perdagangan	Penanggung Jawab
3	Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Ketua
4	Fungsional Penjamin Mutu Produk Ahli Muda Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris
5	Unsur Dinas Perkebunan dan Perternakan	Anggota
6	Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
7	Unsur Dinas Perikanan	Anggota
8	Unsur Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
9	Unsur Dinas Kesehatan	Anggota
10	Unsur Bagian Perekonomian Setdakab.	Anggota
11	Unsur Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
12	Bulog Sub Drive Lampung Barat	Anggota
13	4 (Empat) Unsur Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota

II. SUSUNAN PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR TAHUN 2022

NO	DINAS/INSTANSI	JABATAN
1	Unsur Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Petugas Lapangan
2	Unsur Kecamatan Bandar Negeri Suoh	Petugas Lapangan
3	Unsur Kecamatan Way Tenong	Petugas Lapangan
4	Unsur Kecamatan Kebun Tebu	Petugas Lapangan
5	Unsur Kecamatan Sumber Jaya	Petugas Lapangan

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Koperasi UKM	
5	Satpol PP	
6	B. Perekonomian	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/115/KPTS/III.06/2022
TANGGAL : 18 Januari 2022

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI DAN PETUGAS LAPANGAN KEGIATAN PENGENDALIAN HARGA DAN STOK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR TAHUN 2022

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PENGARAH	Memberikan Pengarahan dan Kebijakan Pelaksanaan Kegiatan
2.	PENANGGUNG JAWAB	Memberikan Pengarahan Teknis Pelaksanaan Kegiatan
3.	KETUA	Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan
4.	SEKRETARIS	Mempersiapkan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan
5.	ANGGOTA	- Secara periodik melakukan pemantauan dan monitoring terhadap distribusi dan perkembangan fluktuasi harga kebutuhan pokok dan barang penting di pasaran. - Melakukan inventarisasi kebutuhan pokok dan pangan pokok di Kabupaten Lampung Barat. - Melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang timbul akibat perubahan kebijakan pemerintah terhadap kebutuhan pokok dan pangan pokok baik masalah pendistribusian maupun perubahan harga. - Melakukan koordinasi dengan produsen selaku pemasok barang dan kepada distributor yang ditunjuk dalam rangka menciptakan stabilitas pendistribusian barang. - Melakukan monitoring terhadap penerapan harga eceran tertinggi atas barang-barang yang sifatnya strategis di tingkat eceran dan konsumen serta keterkaitannya dengan pemasok. - Memberikan masukan kepada Tim Monitoring atas perkembangan yang terjadi dilapangan agar dapat diantisipasi sebagai masukan dalam pengambilan tindakan maupun kebijakan yang tepat sehingga tidak merugikan produsen dan Konsumen - Mempersiapkan bahan-bahan dan materi rapat Tim Koordinasi. - Melakukan penertiban atas kelancaran pelaksanaan monitoring, sehingga tujuan sasaran dapat tercapai. - Melakukan sosialisasi dan pemahaman tentang peraturan-peraturan pemerintah, sehingga masyarakat mengetahui batasan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait.

		- Mempersiapkan dokumen dan administrasi pelaksanaan kegiatan monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting masyarakat secara berkala. - Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Koperasi UKM	
5	Sat Pol PP	
6	B. Perekonomian	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS